

PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK (STUDI DALAM WILAYAH KOTA BATAM)

Hendra Wiguna¹

Fahrozi²

M. Ikhsan Syafiq³

Universitas maritim Raja Ali Haji^{1,2,3}

Alamat Email: hendrawiguna1717@gmail.com

Abstrak

Penggunaan teknologi dalam sektor transportasi, terutama sistem elektronik tilang atau e-tilang, telah membawa perubahan signifikan dalam penegakan hukum lalu lintas. Kota Batam, sebagai contoh, telah berhasil menerapkan e-tilang sebagai solusi untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas dalam menghadapi pertumbuhan pesat. Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan persepsi masyarakat Kota Batam terhadap e-tilang dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, Penulis mencoba untuk mendeskripsikan bagaimana persepsi masyarakat Kota Batam dengan adanya sistem e-tilang. Hasil dari penelitian ini mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap penerapan e-tilang, hambatan dalam penerapan e-tilang, serta langkah-langkah pemerintah dalam mengatasi kendala yang timbul dalam pelaksanaan e-tilang di Kota Batam. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pandangan masyarakat tentang e-tilang belum sepenuhnya positif, dengan beberapa menilai implementasinya belum efektif. Hambatan seperti pengawasan yang kurang memadai, prosedur penyelesaian yang rumit, dan kurangnya sosialisasi memengaruhi efektivitasnya. Langkah-langkah perbaikan meliputi peningkatan pemasangan CCTV, penyederhanaan prosedur penyelesaian, dan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan dan efektivitas e-tilang di Kota Batam. Kesimpulannya, pemahaman dan persepsi masyarakat berperan penting dalam keberhasilan implementasi teknologi lalu lintas seperti e-tilang.

Kata Kunci: Persepsi Masyarakat; Teknologi; Tilang Elektronik

Abstract

The use of technology in the transportation sector, especially electronic ticketing systems or e-tickets, has brought significant changes in traffic law enforcement. Batam City, for example, has successfully implemented e-ticketing as a solution to improve traffic order in the face of rapid growth. This article aims to describe the perceptions of the people of Batam City towards e-tickets and the factors that influence them. Through a qualitative approach. The results of this research determine the extent of the public's understanding of the implementation of e-ticketing, the obstacles in implementing e-ticketing, as well as the government's steps in overcoming obstacles that arise in implementing e-ticketing in Batam City. This research reveals that the public's view of e-ticketing is not entirely positive, with some assessing its implementation as not yet effective. Barriers such as inadequate supervision, complicated resolution procedures, and lack of outreach affect its effectiveness. Corrective steps including increasing CCTV installation, simplifying settlement procedures, and wider outreach to the public are needed to increase the acceptance and effectiveness of e-tickets in Batam City. In conclusion, public understanding and perception play an important role in the successful implementation of traffic technology such as e-tickets.

Keywords: Electronic Ticketing, Public Perception, Technology

A. PENDAHULUAN

Penggunaan teknologi dalam sektor transportasi telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu inovasi yang telah mengubah cara penegakan hukum dalam lalu lintas adalah pengenalan sistem elektronik tilang, atau yang lebih dikenal dengan istilah e-tilang. E-tilang adalah

sistem yang memanfaatkan teknologi digital untuk mendeteksi dan merekam pelanggaran lalu lintas, seperti pelanggaran kecepatan, pelanggaran lampu merah, dan pelanggaran lainnya.

Kota Batam, yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu daerah di Indonesia yang telah menerapkan sistem e-tilang pertama kali (Nurdin, 2022). Kota Batam yang mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir, Kota Batam menghadapi tantangan besar dalam menjaga ketertiban lalu lintas. Penggunaan e-tilang di Kota Batam menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi masalah ini.

Menurut Kieran Tranter (2005), Pemanfaatan teknologi dalam konteks hukum adalah suatu aspek yang tak terpisahkan. Sebagai sebuah negara berkembang, Indonesia telah aktif menggunakan teknologi, terutama dalam sektor transportasi. Penerapan teknologi dalam sektor transportasi ini mirip dengan pendekatan yang diadopsi oleh negara maju seperti Australia, yang menerapkan hukum terkait kendaraan bermotor. Hal ini bukan semata-mata sebagai respons sederhana terhadap penggunaan kendaraan bermotor, tetapi lebih merupakan hasil dari interaksi kompleks antara kesadaran masyarakat, tokoh politik tertentu, standar teknis, industri otomotif, dan perubahan dalam budaya umum yang menganggap teknologi sebagai unsur kemajuan dan perkembangan dalam transportasi massal. Namun, pada dasarnya, semua upaya ini tetap harus mematuhi peraturan hukum (Astuti & Ismunarno, 2020).

Faktor-faktor kompleks memengaruhi pembuatan kebijakan terkait e-tilang, yang tidak terlepas dari dinamika sosial, ekonomi, dan politik di suatu wilayah.. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana kondisi sosial masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan berperan dalam adopsi dan implementasi e-tilang.

Adopsi e-tilang di Kota Batam adalah respons terhadap meningkatnya angka pelanggaran lalu lintas dan tidak disiplin di jalan raya. Dari data yang telah diakses dari *website* Korlantas Polri, terlihat bahwa Kota Batam merupakan wilayah di Provinsi Kepulauan Riau dengan jumlah sepeda motor tertinggi. Total sepeda motor yang terdaftar di Kota Batam mencapai 186.498 unit, yang mencakup sekitar 69,74% dari total kendaraan sepeda motor di Provinsi Kepulauan Riau (Puspita Sari et al., 2023) . Hal ini dapat dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat di Kota Batam, yang mengakibatkan peningkatan jumlah kendaraan dan mobilitas penduduk. Dalam upaya menciptakan ketertiban lalu lintas, e-tilang digunakan sebagai alat untuk menegakkan hukum dan menciptakan budaya berlalu lintas yang lebih aman

Pelaksanaan e-tilang pada tahap awal, terdapat resistensi dari sebagian masyarakat terhadap perubahan ini, terutama karena perubahan kebijakan sering kali menimbulkan ketidaknyamanan.

Namun, manfaat jangka panjang yang terkait dengan kebijakan ini, seperti peningkatan keselamatan lalu lintas dan penegakan hukum yang lebih efektif, diharapkan dapat meredakan ketegangan awal tersebut.

Kondisi masyarakat terhadap aturan tilang di Kota Batam, seperti di banyak daerah lainnya, mencerminkan dinamika yang kompleks antara norma sosial, perubahan teknologi, dan interaksi dengan pihak berwenang dalam penegakan hukum lalu lintas. Kota Batam, yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau, telah mengimplementasikan sistem tilang elektronik, atau yang lebih dikenal sebagai e-tilang, untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas dan keamanan jalan. Namun, dalam menghadapi perubahan kebijakan ini, masyarakat Kota Batam menunjukkan berbagai sikap dan perilaku. Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan juga dicerminkan dari segi proses perumusan kebijakan dan implementasinya, yaitu dengan melibatkan para aparatur pemerintah untuk dapat berperan serta dan bekerjasama dengan tercapainya titik temu yang lebih memihak kepada masyarakat terutama yang berada di wilayah pinggiran dan masih tertinggal (Ginting et al., 2020).

Sebagian masyarakat masih menghadapi perubahan ini dengan sikap yang relatif cuek terhadap aturan tilang yang berlaku. Mereka mungkin merasa bahwa risiko tertangkap hanya terjadi saat ada petugas kepolisian yang secara langsung melakukan pemeriksaan lalu lintas. Sikap ini dapat mencerminkan ketidakpedulian terhadap aspek-aspek tertentu dari aturan lalu lintas atau hanya memandangnya sebagai masalah kecil dalam rutinitas sehari-hari. Sebagian masyarakat yang merasa takut atau khawatir terhadap penerapan e-tilang. Mereka mungkin menyadari bahwa sistem ini menggunakan teknologi canggih untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara otomatis, dan pelanggaran mereka dapat tercatat tanpa perlu interaksi langsung dengan petugas. Rasa takut ini mungkin didasarkan pada potensi konsekuensi hukum dan keuangan yang dapat timbul dari pelanggaran lalu lintas.

Penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai sikap dan perilaku masyarakat Kota Batam terhadap aturan tilang yang berlaku, dengan fokus pada implementasi e-tilang. Kami akan menggunakan data dari survei masyarakat, wawancara, dan analisis media lokal serta studi literatur, untuk memahami berbagai faktor yang memengaruhi sikap masyarakat terhadap e-tilang, termasuk persepsi mereka terhadap risiko hukum dan teknologi yang digunakan dalam sistem ini.

Melalui pemahaman yang lebih baik tentang sikap masyarakat terhadap aturan tilang dan faktor-faktor yang memengaruhi sikap ini, kita dapat mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Dengan demikian, upaya untuk menciptakan budaya berlalu lintas yang lebih aman dan patuh dapat lebih efektif diterapkan di Kota Batam dan daerah lain yang menghadapi masalah serupa.

Dengan memahami bagaimana e-tilang telah mengubah paradigma penegakan hukum lalu lintas di Kota Batam, diharapkan jurnal ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pemerintah kota, penegak hukum, serta masyarakat umum tentang potensi sistem serupa dalam mengatasi masalah serupa di daerah lainnya. Selain itu, jurnal ini juga akan mengeksplorasi bagaimana inovasi teknologi dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan keamanan lalu lintas di masa depan. Terdapat tiga titik lokasi ETLE statis di Kota Batam yaitu Simpang *Traffic Light* Masjid Raya di Jl. Ahmad Yani-Batam Centre, Simpang KDA, Jalan Raja Isa, dan Simpang *Traffic Light* Panbil Mall (Batamindo), Jalan Brigjend Katamso (Junianto, 2022).

Salah satu undang-undang yang menjadi landasan hukum bagi penggunaan e-tilang di Kota Batam adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini memberikan kerangka kerja umum untuk pengaturan lalu lintas di seluruh Indonesia. Di bawah undang-undang ini, otoritas lalu lintas lokal, seperti Pemerintah Kota Batam dan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, memiliki wewenang untuk mengimplementasikan sistem e-tilang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah mereka.

Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 34 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tilang Elektronik juga merupakan dasar hukum yang relevan. Peraturan ini menguraikan lebih rinci tentang implementasi e-tilang, termasuk persyaratan teknis, prosedur penggunaan, dan sanksi bagi pelanggar lalu lintas.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 14 ayat (3), Pasal 23, dan Pasal 28, hanya secara implisit mengatur penggunaan alat bukti elektronik dari rekaman peralatan elektronik dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan raya oleh petugas Polri dan PPNS sebagai alat bukti di sidang pengadilan. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan tersebut tidak memberikan pengaturan yang memadai mengenai mekanisme atau prosedur penerapan Tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Persepsi masyarakat terhadap e-tilang di Kota Batam adalah aspek penting dalam evaluasi efektivitas dan penerimaan sistem ini. Teori persepsi masyarakat, yang berakar pada ilmu komunikasi dan sosiologi, memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana individu dan kelompok masyarakat membentuk pandangan mereka terhadap inovasi teknologi dan kebijakan pemerintah. Dalam konteks e-tilang, beberapa faktor kunci yang memengaruhi persepsi masyarakat dapat diidentifikasi.

Pertama, teori penerimaan teknologi (*Technology Acceptance Theory*) (Davis et al., 1989), dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana masyarakat Kota Batam menerima dan mengadopsi e-tilang.

Teori ini berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi niat individu untuk menggunakan teknologi. Faktor-faktor seperti “kemudahan penggunaan” (*perceived ease of use*) dan “manfaat yang dirasakan” (*perceived usefulness*) dapat membentuk persepsi masyarakat terhadap e-tilang. Jika masyarakat merasa bahwa e-tilang mudah digunakan dan memberikan manfaat nyata, mereka cenderung lebih menerima sistem ini.

Selanjutnya, teori keterlibatan masyarakat (*Community Engagement Theory*) dapat digunakan untuk memahami sejauh mana masyarakat Kota Batam terlibat dalam pengembangan dan pengawasan e-tilang. Teori ini menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Masyarakat yang merasa terlibat dan memiliki pengaruh dalam pengembangan e-tilang lebih mungkin memiliki persepsi yang positif terhadap sistem ini.

Selain itu, teori keteraturan sosial (*Social Norms Theory*) juga relevan untuk memahami persepsi masyarakat terhadap e-tilang. Teori ini berfokus pada bagaimana norma sosial, atau apa yang dianggap sebagai perilaku yang sesuai dalam masyarakat, memengaruhi tindakan individu. Jika e-tilang dianggap sebagai norma yang diterima dalam masyarakat Kota Batam, persepsi positif terhadap sistem ini dapat meningkat.

Permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah: "Bagaimana persepsi masyarakat Kota Batam terhadap penerapan e-tilang dalam penegakan hukum lalu lintas, dan faktor-faktor apa yang memengaruhi persepsi ini?" Dalam konteks ini, beberapa pertanyaan penelitian yang lebih spesifik menjadi penting. Penting untuk mencatat bahwa meskipun e-tilang telah diterapkan di berbagai kota di Indonesia, penelitian yang secara khusus mengkaji persepsi masyarakat terhadap e-tilang di Kota Batam masih terbatas. Dengan demikian, ada kekurangan dalam literatur yang berfokus pada pengalaman dan pandangan masyarakat Kota Batam tentang e-tilang. Studi ini akan mencoba mengisi kesenjangan ini dengan menggali lebih dalam persepsi masyarakat tentang e-tilang di Kota Batam dan faktor-faktor yang memengaruhi persepsi ini. Sebagaimana yang terdapat pada tulisan dari yang sama juga membahas mengenai persepsi penggunaan e-tilang di Kota Makassar. Apakah dalam penggunaannya sudah berjalan dengan maksimal serta faktor-faktor yang menyebabkan persepsi itu dapat terjadi sehingga menjadi tolak ukur dari sebuah kebijakan itu sendiri (Hartina, 2019)

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi yang berharga pada literatur terkait dengan persepsi masyarakat terhadap e-tilang di konteks lokal, khususnya di Kota Batam.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan tujuan memberikan gambaran dan penjelasan yang bersifat ilmiah terhadap objek penelitian yang akan diselidiki. Seperti yang dijelaskan oleh Fraenkel dan Wellen, penelitian kualitatif berfokus pada analisis kualitas hubungan, situasi, atau materi dengan penekanan yang kuat pada deskripsi menyeluruh untuk menggambarkan dengan detail segala hal yang terjadi dalam suatu kegiatan atau situasi tertentu (Saharsaputra, 2013). Pendekatan ini dipilih karena dalam penelitian ini terdapat unsur metode deskriptif, yang mengupayakan pemahaman terhadap alasan mengapa suatu fenomena terjadi atau penyebab dari suatu peristiwa atau kondisi tertentu. Pada tahap awal penelitian, fokus diberikan pada pencitraan fakta-fakta guna mengklarifikasi objek penelitian, dan selanjutnya upaya dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab-penyebab di balik terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut. Oleh karena itu, dilakukan pengumpulan data dan informasi yang diharapkan akan membantu dalam mengungkapkan akar penyebabnya.

C. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan dengan adanya berita serta jurnal yang ada maka dapat di ketahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap penerapan tilang eletronik di Kota Batam. Kota batam sudah menerapkan tilang eletronik sejak September 2022 lalu hingga sekarang, akan tetapi penerapannya masih belum berjalan maksimal. Pada mulanya Penerapan ini tentunya dapat berdampak dikemudian hari dengan adanya penyesuaian-penyesuaian sehingga tidak dipungkiri dapat berjalan dengan maksimal nantinya. eletronik dalam bentuk CCTV bagi masyarakat tentu harus menjadi acuan tidak melakukan pelanggaran dalam berlalu lintas. Namun penerapan ini belum terealisasikan dengan baik. CCTV yang terpasang hanya dianggap sebagai hiasan semata. Tidak sedikit masyarakat yang melewati lampu lalu lintas dan tidak menghiraukan adanya kamera pemantau yang seharusnya menjadi acuan agar tidak melakukan pelanggaran saat berkendara.

Terkait e-tilang dalam persepsi yang muncul juga mengikuti dengan aspek terkait, Individu merasa puas ketika mereka merasa bahwa imbalan yang mereka terima sepadan dengan berbagai aspek situasi yang mereka alami. Kepuasan kerja ini tentu saja adalah hal yang bersifat subjektif, di mana setiap pelanggan memiliki pandangan sendiri terhadap pengalaman mereka dalam menggunakan layanan aplikasi e-tilang (Rakhmadani, 2017).

Penggunaan E-tilang adalah suatu tindakan positif yang diambil oleh kepolisian untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam memberikan pelayanan publik. Pendekatan ini menekankan pelayanan yang profesional dengan tujuan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri dan juga untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penegakan hukum,

terutama dalam penanganan pelanggaran lalu lintas. Dalam hal ini, masyarakat berperan sebagai subjek hukum ketika terjadi pelanggaran di jalan raya (Setiyanto et al., 2017).

Kemudian dari sebuah tulisan masih adanya kekurangan dan belum efektifnya penggunaan e-tilang, menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi e-tilang belum dapat dianggap efektif, karena belum mencapai kelima indikator efektivitas yang telah diusulkan oleh Stees. Kelima indikator tersebut mencakup produktivitas, adaptasi kerja, kepuasan kerja, kemampuan menghasilkan laba, dan kemampuan dalam mencari sumber daya. Terdapat beberapa faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas aplikasi e-tilang, di antaranya adalah ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, tingkat sosialisasi yang kurang memadai terkait e-tilang, mekanisme pelayanan dari aplikasi e-tilang, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan (Apriliana Zunia & Jaya, 2019).

Pelaksanaan e-tilang pada kendaraan bermotor yang terdapat di polda seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik walaupun pada kenyataannya masih banyak pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Adanya efektivitas juga menjadi sebuah perbandingan dalam memberikan persepsi terkait penggunaan e-tilang apakah sudah berjalan dengan maksimal atau malah cenderung memberatkan pengendara kendaraan. Aplikasi e-tilang merupakan suatu inovasi yang diperkenalkan oleh Korlantas Polri dengan tujuan meningkatkan pelayanan pembayaran denda pelanggaran lalu lintas berbasis Teknologi Informasi (TI). Pembuatan aplikasi e-tilang ini telah diintegrasikan dengan instansi terkait yang telah menjalin kesepakatan dan berkoordinasi, antara lain Korps Lalu Lintas (Korlantas) Kepolisian Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Chusminah et al., 2018).

Keterbatasan dalam e-tilang dengan adanya opsi ini tidak sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan pemberian tiket lalu lintas kepada para pelanggar, karena tidak semua masyarakat memiliki pemahaman tentang teknologi, dan masih banyak yang tidak mengetahui keberadaan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi yang adil dan merata kepada masyarakat. Selain itu, belum dapat dianggap bahwa *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) sudah sepenuhnya efektif, karena masih diperlukan banyak evaluasi untuk meningkatkan pelayanan ETLE di masa yang akan datang. Terlebih lagi, masyarakat merasa terbebani dengan pembayaran denda maksimum yang harus mereka bayarkan saat melakukan pelanggaran (Yuanda et al., 2020).

Adanya pemahaman terkait persepsi harusnya dapat menjadi tolak ukur sehingga relevan dalam menentukan sebuah kebaruan terutama dalam kemajuan teknologi dibidang pelayanan e-tilang, sehingga adanya faktor-faktor diatas mencakup seluruh kekuatan penggunaan berlalu lintas dengan berbagai jurnal yang didapat sebagai perbandingan penulis masih banyaknya kekurangan yang didapat sehingga

memunculkan persepsi baru bagi masyarakat dalam merespon sebuah kebijakan baru. Sehingga dari pemeparan ini dapat di gambarkan bagaimana persepsi yang timbul, kendala yang diterima serta langkah-langkah yang dominan yang harus dilakukan sehingga dapat menjadi sebuah kemajuan dalam memberdayakan setiap kebijakan baru yang ingin ditetapkan.

Persepsi Masyarakat Kota Batam Tentang Penerapan Tilang Elektronik Di Kota Batam

Pandangan masyarakat di Kota Batam terhadap penerapan tilang elektronik masih belum sepenuhnya positif. Sebagian masyarakat merasa bahwa tilang elektronik hanyalah sebuah rencana pemerintah belaka. Faktor-faktor seperti pelaksanaannya yang belum efektif dan penegakan hukum yang kurang tegas membuat sebagian besar warga tidak menganggap serius adanya kamera pengawas (CCTV) di beberapa ruas jalan Kota Batam. Masyarakat lebih patuh terhadap petugas kepolisian yang melakukan patroli daripada mengandalkan CCTV yang dipasang di beberapa lampu lalu lintas. Oleh karena itu, masyarakat berpendapat bahwa penggunaan e-tilang saat ini lebih sebagai alat pemantauan kondisi jalan di Kota Batam daripada sebagai sarana otomatis untuk memberlakukan tilang.

Kendala Dalam Pelaksanaan Tilang Elektronik Di Kota Batam

Kepadatan lalu lintas dan prosedur penyelesaian pelanggaran yang terlalu rumit dan tidak dipahami oleh masyarakat setempat. Faktor-faktor ini mengindikasikan bahwa implementasi tilang elektronik di Kota Batam belum mencapai tingkat optimal. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah akan mengambil langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi kelemahan dalam pelaksanaan e-tilang. Berdasarkan hasil berita dan studi literatur yang ditemukan , tampak bahwa penggunaan e-tilang belum benar-benar dipahami dengan baik, terutama dalam hal prosedur penilangan dan penyelesaiannya, sehingga masyarakat cenderung mengabaikannya. Lebih lanjut, masyarakat lebih patuh kepada petugas yang berpatroli di jalan daripada merespons secara serius terhadap penggunaan CCTV yang dipasang pada lampu lalu lintas. Pemasangan CCTV, yang seharusnya bertujuan untuk memantau perilaku masyarakat di jalan raya, dianggap hanya sebagai tindakan kosmetik yang tidak mengintimidasi pelanggaran hukum di Kota Batam.

Langkah-langkah Pemerintah Dalam Mengatasi Kendala Yang Timbul Dalam Pelaksanaan E-Tilang.

Berdasarkan hasil berita yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah untuk mengatasi kendala dalam implementasi tilang elektronik di Kota Batam meliputi beberapa aspek, seperti: Meningkatkan jumlah pemasangan CCTV di Kota Batam, Melakukan penindakan terhadap kendaraan ilegal, Melakukan sosialisasi yang lebih luas tentang tilang

elektronik, Mengurangi biaya untuk balik nama kendaraan, dan langkah-langkah lainnya. Tetapi, masih banyak aspek yang memerlukan perbaikan dalam penerapan tilang elektronik ini. Salah satunya adalah kemacetan lalu lintas yang parah akibat pekerjaan konstruksi jalan yang sedang berlangsung, yang berdampak negatif terhadap efektivitas tilang elektronik. Adanya banyak hambatan dalam pelaksanaan ini juga membuat masyarakat beranggapan bahwa Kota Batam belum sepenuhnya siap untuk menerapkan tilang elektronik.

1. Pemahaman Masyarakat Terhadap Penerapan E-Tilang Di Kota Batam

Persepsi adalah proses mental yang melibatkan interpretasi terhadap objek tertentu, termasuk aspek sikap, dan menghubungkannya dengan elemen-elemen lain yang ada dalam lingkungan kita. Melalui persepsi, individu bisa mengenali dan memahami lingkungan sekitarnya serta merasakan kondisi diri mereka sendiri. Ini berarti bahwa dalam persepsi, rangsangan dapat datang dari luar individu atau bahkan dari dalam diri individu itu sendiri.

Pandangan masyarakat tentang penerapan tilang elektronik di Kota Makassar menjadi landasan atau indikator untuk mengukur keberhasilan implementasi e-tilang di kota tersebut. Sejumlah tanggapan masyarakat merujuk pada kendala dan efektivitas penerapan tilang elektronik. Dalam prakteknya, berbagai tanggapan masyarakat ini menjadi pedoman bagi pemerintah dalam upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan tilang elektronik. E-tilang ini menggunakan CCTV sebagai alat bukti untuk mencatat pelanggaran yang terjadi di jalan raya.

Rekaman CCTV adalah suatu medium yang bisa digunakan untuk merekam informasi visual dan audio yang terlihat dan terdengar di bawah bantuan perangkat CCTV. Rekaman CCTV ini digunakan sebagai bukti yang dihasilkan oleh kamera video untuk merekam gambar pada waktu dan lokasi tertentu di mana perangkat ini terpasang.

2. Hambatan Dalam Penerapan E-Tilang Di Kota Batam

Terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas setiap tahunnya. Beberapa faktor tersebut meliputi perubahan paradigma masyarakat yang lebih suka hal instan di era modern, menurunnya tingkat kesadaran dan sensitivitas dalam berkendara, serta kurangnya etika berkendara seperti ketertiban, saling menghormati, dan sikap saling menghargai. Hal ini mengakibatkan semakin berkurangnya rasa memiliki atas peraturan lalu lintas. Saat penerapan tilang elektronik diterapkan, ada ketidakseimbangan antara harapan dan realitas yang dihadapi. Pemerintah Kota Batam yang memutuskan untuk mengadopsi tilang elektronik masih menghadapi sejumlah kendala yang

langsung memengaruhi masyarakat di sana. Beberapa faktor yang menghambat penerapan tilang elektronik di Kota Batam antara lain sebagai berikut:

Pengawasan dari petugas kepolisian yang kurang memadai:

Meskipun terdapat pemasangan CCTV di beberapa jalan di Kota Batam, seharusnya pengawasan dari petugas kepolisian juga diperlukan. CCTV bukan hanya digunakan sebagai alat pemantauan, melainkan juga memerlukan pengawasan langsung dari petugas. Kehadiran petugas dapat memberikan efek jera bagi pelanggaran.

Proses penyelesaian tilang elektronik yang rumit: Proses penyelesaian pelanggaran dengan menggunakan tilang elektronik terkadang dianggap rumit oleh masyarakat. Ini dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentang prosedur ini.

Kurangnya sosialisasi: Kurangnya upaya sosialisasi dari pemerintah membuat sebagian besar masyarakat tidak memahami atau bahkan tidak mengetahui prosedur penilangan dengan menggunakan CCTV. Beberapa masyarakat yang tahu mungkin menganggapnya sulit untuk dipahami.

Kurangnya perhatian terhadap masyarakat yang kurang paham tentang teknologi: Pemerintah seharusnya memberikan perhatian lebih kepada masyarakat yang kurang akrab dengan teknologi atau kurang paham tentang sistem e-tilang. Dalam keseluruhan, faktor-faktor ini menghambat efektivitas penerapan tilang elektronik di Kota Batam, dan langkah-langkah perbaikan serta sosialisasi lebih lanjut dapat membantu mengatasi kendala ini.

3. Langkah-langkah Pemerintah Dalam Mengatasi Kendala Yang Timbul Dalam Pelaksanaan E-Tilang.

Pemerintah dan pihak kepolisian perlu menjalin kerja sama yang erat dan membangun solidaritas untuk memastikan kelancaran implementasi tilang elektronik di Kota Makassar. Kepolisian memperkenalkan pendekatan baru dalam menegakkan kedisiplinan berlalu lintas dengan memanfaatkan teknologi. Diharapkan, teknologi ini akan membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas seluruh proses tilang, sekaligus memperkuat kinerja kepolisian dalam menindak pengemudi yang melanggar aturan saat berkendara.

Pemerintah juga telah bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk menerapkan sistem ini sebagai upaya untuk mengurangi praktik pungli dan suap yang mungkin terjadi dalam proses tilang. Pemasangan kamera CCTV (Closed Circuit Television) di setiap lampu lalu lintas menjadi bagian dari inisiatif ini, bertujuan untuk memantau dengan cermat keadaan jalan dan memastikan transparansi dalam proses tilang.

Melalui penelitian ini, masyarakat telah memberikan sejumlah saran dan masukan kepada pemerintah mengenai pelaksanaan tilang elektronik di Kota Batam, yang mencakup:

Sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang E-Tilang di Kota Batam merupakan langkah kunci dalam memastikan pemahaman yang baik mengenai sistem ini. Dalam era digital seperti saat ini, di mana teknologi semakin merasuk dalam kehidupan sehari-hari, penting bagi pemerintah untuk memberikan pemahaman yang cukup kepada masyarakat. Sosialisasi bertujuan untuk menjelaskan apa itu E-Tilang, bagaimana cara kerjanya, dan mengapa penerapan E-Tilang penting untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas dan ketertiban di jalan. Edukasi ini juga dapat membantu menghilangkan ketakutan atau ketidakpastian yang mungkin dimiliki oleh masyarakat terkait dengan teknologi baru ini.

Peningkatan pemasangan CCTV di berbagai lokasi di Kota Batam menjadi salah satu upaya yang perlu dilakukan. Pemanfaatan rekaman CCTV merupakan media yang memungkinkan penyimpanan informasi visual dan audio dengan bantuan perangkat tersebut. Rekaman dari kamera CCTV berperan sebagai bukti yang dapat digunakan dalam proses penindakan pelanggaran. Sistem ini bekerja dengan prinsip pengambilan gambar pada titik dan waktu tertentu di lokasi yang telah dipasang perangkat ini. Sistem ini memiliki karakteristik tertutup yang mengacu pada sinyal yang tidak dapat diakses secara bebas.

Meskipun saat ini pemasangan CCTV hanya diterapkan di sejumlah ruas jalan tertentu, hal ini masih memberikan peluang bagi pengendara yang tidak taat aturan berlalu lintas. Jika pemasangan CCTV diperluas ke seluruh ruas jalan, diharapkan masyarakat akan lebih waspada dan menyadari bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan saat berkendara akan tercatat oleh CCTV. Dengan demikian, diharapkan pengendara akan lebih sadar dan cenderung untuk tidak melakukan pelanggaran lalu lintas lagi.

Beberapa anggota masyarakat mungkin berpendapat bahwa peluang ini dapat membuat orang menjadi kurang patuh terhadap peraturan dan mengabaikan kewajiban mereka dalam berlalu lintas. Meskipun telah ada instalasi CCTV pada beberapa lampu lalu lintas, pengendara yang tidak mematuhi aturan masih memiliki kesempatan untuk melanggar di jalan-jalan yang belum dipasang CCTV.

Pemerintah harus memberikan perhatian khusus kepada kelompok masyarakat yang kurang paham tentang teknologi atau memiliki akses terbatas ke perangkat elektronik. Masyarakat yang termasuk dalam kelompok ini perlu diberikan bantuan dan panduan khusus untuk memahami dan menggunakan sistem E-Tilang dengan baik. Upaya ini akan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat mematuhi peraturan lalu lintas tanpa kesulitan dan Proses penyelesaian tilang elektronik harus disederhanakan agar lebih mudah dipahami dan diikuti oleh masyarakat. Pemerintah perlu memberikan

penjelasan yang jelas tentang bagaimana melaporkan pelanggaran, bagaimana membayar denda, dan prosedur lain yang terkait. Proses ini harus transparan dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan prosedur yang sederhana, masyarakat akan lebih termotivasi untuk mematuhi aturan.

D. SIMPULAN

Konteks penerapan E-Tilang di Kota Batam, masyarakat memainkan peran kunci dalam keberhasilan implementasinya. Persepsi adalah proses mental yang melibatkan interpretasi terhadap objek tertentu, dan dalam hal ini, masyarakat menciptakan pandangan mereka sendiri tentang E-Tilang. Namun, terdapat ketidaksepakatan di antara masyarakat, dengan beberapa menganggapnya hanya sebagai wacana pemerintah. Tingkat pemahaman yang belum optimal dan penindakan yang tidak konsisten menyebabkan masyarakat tidak terlalu memperhatikan keberadaan CCTV yang dipasang di beberapa titik di Kota Batam

Hambatan yang dihadapi dalam penerapan E-Tilang di Kota Batam mencakup sejumlah faktor, seperti kurangnya pengawasan oleh petugas kepolisian, prosedur penyelesaian yang dianggap rumit oleh masyarakat, kurangnya sosialisasi, dan kurangnya perhatian terhadap mereka yang kurang memahami teknologi. Faktor-faktor ini telah menghambat efektivitas penerapan E-Tilang dan perlu segera diatasi.

Pemerintah dan kepolisian perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi kendala-kendala ini. Upaya kolaboratif dan solidaritas antara kedua entitas ini sangat penting dalam memastikan kelancaran pelaksanaan E-Tilang. Pemasangan CCTV harus ditingkatkan dan diperluas ke seluruh Kota Batam untuk memaksimalkan pemantauan dan memastikan bahwa setiap pelanggaran terekam. Namun, pendekatan ini juga perlu diimbangi dengan pengawasan langsung oleh petugas kepolisian.

Selain itu, penting bagi pemerintah untuk memprioritaskan sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang E-Tilang. Pemahaman yang baik tentang sistem ini akan mengurangi ketidakpastian dan ketakutan masyarakat terhadap teknologi baru ini. Selain itu, prosedur penyelesaian tilang elektronik perlu disederhanakan untuk memudahkan pemahaman dan penggunaannya oleh masyarakat.

Langkah-langkah ini, diharapkan implementasi E-Tilang di Kota Batam dapat berjalan lebih efisien dan efektif, menciptakan ketertiban lalu lintas yang lebih baik, dan mengurangi pelanggaran serta praktik pungli.

Guna meningkatkan efisiensi penggunaan tilang elektronik di Kota Batam, diperlukan penelitian perbandingan dengan kota-kota yang telah berhasil menerapkannya, dan juga studi mengenai tingkah laku masyarakat terkait patuh terhadap peraturan lalu lintas. Selain itu, aspek-aspek hukum dan kebijakan harus diperiksa agar mendukung penggunaan teknologi tilang elektronik. Memberikan

pelatihan yang cermat kepada petugas dan mengadakan pemantauan berkelanjutan untuk evaluasi merupakan langkah penting.

Perencanaan kampanye edukasi yang efektif, terutama di wilayah pinggiran kota, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum dan keselamatan dalam berlalu lintas. Kerja sama dengan lembaga pendidikan setempat, melibatkan partisipasi masyarakat, serta menjauhi praktek pungutan liar dalam penegakan hukum adalah faktor krusial dalam keberhasilan implementasi tilang elektronik. komunikasi antara pihak kepolisian dengan masyarakat tentu dibutuhkan, karena dengan begitu masyarakat dapat mengetahui tentang program e-tilang ini dengan adanya komunikasi yang baik antara pihak kepolisian dan masyarakat dapat membantu pelaksanaan program e-tilang di Kota Batam agar dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliana Zunia, L., & Jaya, N. S. P. (2019). Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Magelang. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 1–11.
- Astuti, A. D., & Ismunarno, '. (2020). Penerapan Tilang Elektronik Dan Pengaruhnya Terhadap Pelanggaran Pasal 359 Kuhp Di Kota Semarang. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 9(1), 9. <https://doi.org/10.20961/recidive.v9i1.47386>
- Chusminah, C., Haryati, R. A., & Kristiani, D. (2018). Efektifitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri. *Jurnal Sekretari Dan Manajemen Widya Cipta*, 2(2), 219.
- Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R. (1989). *User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models. Management Science*, 35(8), 982–1003. <https://doi.org/10.1287/mnsc.35.8.982>
- Ginting, A. H., Handam, & Darmawan, E. (2020). Tata Kelola Kebijakan Maritim di Indonesia dalam Perspektif Sound Governance. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 12(1), 36–50. <https://doi.org/10.33701/jt.v12i1.822>
- Hartina, A. C. A. (2019). (Studi Dalam Wilayah Kota Makassar) Afrisa Cutrima Ayu Hartina Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. *Fakultas Ilmu Sosial UNM*, 3.
- Junianto, R. (2022). Catat! 3 Titik Kamera E-TLE di Batam, Tilang Elektronik Diberlakukan September 2022. <https://www.batamnews.co.id/berita-91197-catat-3-titik-kamera-etle-di-batam-tilang-elektronik-diberlakukan-september-2022.html>
- Nurdin, A. (2022). Batam Bakal Terapkan E-Tilang September 2022. *Liputan6.Com*, 2. <https://www.liputan6.com/regional/read/5024197/batam-bakal-terapkan-e-tilang-september-2022-pertama-di-wilayah-kepri?page=2>
- Puspita Sari, S. A., Elsera, M., & Solina, E. (2023). Tindakan Pengendara Motor Terhadap Pelanggaran Aturan Lalu Lintas Dalam Pelaksanaan E-Tilang Di Kota Batam. *Tindakan Pengendara Motor Terhadap Pelanggaran Aturan Lalu Lintas Dalam Pelaksanaan E-Tilang Di Kota Batam*, 1(3), 565–578.
- Rakhmadani, S. (2017). *E-Ticketed (E-Tilang) Application Analysis in Delivering Good Governance in Indonesia. Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi Dan Humaniora*, 7(3), 663–671.
- Saharsaputra, U. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif ,Kualitatif, Dan Tindakan. Refika Aditama, 2013. <https://onsearch.id/Author/Home?author=Uhar+Suharsaputra>
- Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, S. E. (2017). Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi

Pelanggar LaluLintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan(Studi Di Polres Rembang. 12(4), 754–766.

Yuanda, A. C. W., Dewilly, R. D. A., & Dijunmansaputra, P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Kesalahan Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas. 'Adalah, 4(3), 63–72.
<https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16255>

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 34 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tilang Elektronik juga merupakan dasar hukum yang relevan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Pasal 14 ayat (3), Pasal 23, dan Pasal 28 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan